



P E N E T A P A N
Nomor: 15/G/2019/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, menjatuhkan penetapan dalam perkara antara: DWI AMPERAONO, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun

III RT/RW 003/003 Tama Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, pekerjaan Kepala Desa Taman Bogo memberikan kuasa kepada OKTA VIRNANDO, S.H., M.H., EDY RUDIYANTO, S.E., S.H., ANDRIYADI, S.H., AHMAD MUSTOFA, S.Sy. dan HANDAYANI, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Pisang No. 55 RT/RW 035/011 Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;

M E L A W A N

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAMAN BOGO, KECAMATAN PURBOLINGGO KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Berkedudukan di Jalan Joyo Ganjar No. 03 Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah membaca: -----

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 9 Desember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Desember 2019 dengan Register Perkara Nomor:
15/G/2019/PTUN-BL ; -----

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor: 15/PEN-DIS/2019/PTUN-BL tertanggal 19 Desember 2019
tentang Pemeriksaan Dengan Acara Biasa ; -----
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor: 15/PEN-MH/2019/PTUN-BL, tertanggal 19 Desember 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor: 15/PEN-PPJS/2019/PTUN-BL, tertanggal 19 Desember 2019
tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2019/PTUN-BL,
tertanggal 19 Desember 2019, tentang Penentuan Hari Pemeriksaan
Persiapan; -----
6. Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 2 Januari 2020 yang diajukan oleh
Penggugat; -----
7. Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima Surat Pencabutan
Gugatan tertanggal 2 Januari 2020 yang diajukan oleh Penggugat saat
pemeriksaan persiapan pertama pada tanggal 2 Januari 2020; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pencabutan gugatan pada
pokoknya dikarenakan upaya administrasi berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum lewat
waktu;-----

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pencabutan gugatan
dilakukan Penggugat pada tahapan pemeriksaan persiapan dan Tergugat
belum mengajukan Jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 15/G/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN-BL dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan: -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret Perkara Nomor: 15/G/2019/PTUN-BL, dari Buku Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari SENIN, tanggal 6 Januari 2020 oleh kami MUHAMMAD ALI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, bersama dengan LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H. dan ANDHY MARTUARAJA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh NOVIRDAYATI, S.H.,

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 15/G/2019/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung

dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat; ----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LUSI HARYMULIANTI, S.H., M.H.

MUHAMMAD ALI, S.H., M.H.

ANDHY MARTUARAJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NOVIRDAYATI, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor : 15/G/2019/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 125.000
3.	Biaya Panggilan Penggugat/Tergugat	Rp. 38.000
4.	Materai	Rp. 6.000
5.	Redaksi	Rp. 10.000
6.	Leges	Rp. 10.000
7.	PNBP Panggilan kepada Tergugat	Rp. 10.000
	Jumlah	Rp. 229.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)